PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO
Jalan Kaleng Nomor 16 Kemujan Adimulyo, Kode Pos 54363,
Telp / WA : 082220157023,
Laman : www.kec-adimulyo.kebumenkab.go.id,

KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 865.1/ 06 /2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa guna melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu menetapkan Indikaror Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dengan Keputusan Camat Adimulyo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/MENPAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, menjadi acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Adimulyo
pada tanggal : 2 Januari 2025

CAMAT ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

BUDIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Kebumen ;
2. Inspektur Kabupaten Kebumen ;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen ;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda KabupatenKebumen ;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 865.1/ /2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen
2. Tugas : Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.
3. Fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
   b. Pengoorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
   g. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan;
   h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
   i. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
   j. Fasilitas dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
   k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dan;
   l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainyang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkannya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	92	Camat Adimulyo

CAMAT ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

BUDIONO

Dipindai dengan CamScanner